



**PENETAPAN**

Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menetapkan perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh :

**Gunawan bin Ijun**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**Marlina binti Rusnan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.KAG tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Kayu Labu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 15 April 2003, wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Hermawan dan Usman;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan cakrawala berpikir kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang betapa penting kepastian hukum dan dampak yang timbul dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan dalam persidangan dan isinya dibenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa para Pemohon mengakui secara bulat apa yang ada dalam surat permohonan mereka;

Bahwa para Pemohon menyampaikan alat bukti surat berupa Asli surat keterangan tidak tercatat perkawinan para pemohon yang dikeluarkan kepala kantor urusan agama kecamatan Pedamaran Timur, bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, diparaf oleh hakim dan diberi kode bukti (P);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. **M. Arif bin Matlah**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 15 April 2003, wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Hermawan dan Usman;
  - Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul dilakukan oleh Pemohon I;

Hal.2 dari 9 halaman Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
  - Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;
  - Pemohon II saat menikah tidak dalam pinangan orang lain;
  - Pemohon I saat menikah berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus masih gadis (perawan), keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;
  - Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;
  - Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
  - Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak;
  - Alasan mengajukan permohonan ini, karena belum menerima buku nikah disebabkan kelalaian petugas/P3N yang sekarang telah wafat;
  - Tujuan buku nikah itu, untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan hal itu, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
2. **Emi bin Makdung**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 15 April 2003, wali nikah **ayah kandung Pemohon II**, dengan mas kawin berupa uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Hermawan dan Usman;

Hal.3 dari 9 halaman Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;
- Pemohon II saat menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I saat menikah berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus masih gadis (perawan), keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak;
- Alasan mengajukan permohonan ini, karena belum menerima buku nikah disebabkan kelalaian petugas/P3N yang sekarang telah wafat;
- Tujuan buku nikah itu, untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan hal itu, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa mereka berdua tetap pada pendiriannya dan memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang

*Hal.4 dari 9 halaman Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan cakrawala berpikir agar para pihak berperkara memahami hakikat kepastian dan kemanfaatan hukum perkawinan melalui penerbitan kutipan akta nikah sebagai identitas hukum, pandangan tersebut merupakan bagian dari upaya penasihatan yang dilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara dan relevan dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon I dan Pemohon II tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ( itsbat nikah ) dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa, Hakim menyimpulkan, alat bukti tertulis ( P ) di atas telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara para Pemohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun tidak tercatat dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal.5 dari 9 halaman Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, penilaian Hakim pemeriksa perkara, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur isbat nikah dengan alasan **tidak teliti petugas pencatat nikah (P3N)**, namun dalam perkara ini Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, bahwa teori pembaruan hukum menyebutkan perubahan hukum sesungguhnya berdampak pada perubahan tempat dan waktu;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara perlu mengutip salah satu kaidah fikih yang berbunyi إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

*"Apabila suatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas, sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit."* ;

Menyusul kaidah itu, perlu juga menambahkan salah satu kaidah fikih yang berbunyi لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْمَكَاتِ

*"Tidak dapat diingkari/dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman/waktu dan tempat."*

Kedua kaidah tersebut, pernah disampaikan Mustafa Abu Zarka dan Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya: *Ushul al-Fiqh Wa Madaris al-Bahs Fih*, (Suriah : Dar al-Maktabi, 2000). Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, t.t). Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, cet. II, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1986). Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah wa asy-Syar`ah wa al-Manhaj*. (Damaskus : Dar al-Fikr, 1991). Pendapat dua

Hal.6 dari 9 halaman Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama hukum Islam tersebut dalam perkara ini diambil alih menjadi pendapat Hakim pemeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah), dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dan atau putusan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya--menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya;

Menimbang bahwa, pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dimana akad dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa, oleh karena amar penetapan isbat nikah ini mengacu pada tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Hakim Pengadilan Agama Kayuagung akan memerintahkan Kepala KUA kecamatan setempat, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Hakim pada akhirnya dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan telah terjadi proses akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam dan pernikahan tersebut senyatanya belum pernah tercatat dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, maka perkara ini dapat dikabulkan

Hal.7 dari 9 halaman Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2, 3, dan 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Gunawan bin Ijun ) dengan Pemohon II ( Marlina binti Rusnan ) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2003 di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I ( Gunawan bin Ijun ) dengan Pemohon II ( Marlina binti Rusnan ) untuk mendaftarkan perkawinan kedua belah pihak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.410.000,- ( empat ratus sepuluh ribu rupiah )**;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung yang dilaksanakan di Aula Perahu Kajang Komplek Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Hal.8 dari 9 halaman Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MASTUTI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**HAKIM**

**ALIMUDDIN., S.H.I., M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**MASTUTI., S.H**

Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya proses         | : Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya panggilan      | : Rp.341.000,-        |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,-        |
| 5. Redaksi              | : Rp. 10.000,-        |
| 6. Meterai              | : Rp. 10.000,-        |
| <b>Jumlah</b>           | <b>: Rp.410.000,-</b> |

Hal.9 dari 9 halaman Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)